

BAB II

PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Perang

Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi antarmanusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Negara-negara yang sedang saling bertentangan dan dalam keadaan berkonflik merasa bahwa cara-cara kekerasan adalah satu-satunya cara agar tujuan-tujuan eksklusif mereka dapat tercapai hingga akhirnya terjadilah perang. Dalam arti yang lebih luas, perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya disertai dengan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, hingga teror. Dengan luasnya definisi ini, konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau yang mengandung potensi kekerasan, yang terentang antara situasi konflik domestik yang mengarah pada penggunaan kekuatan militer yang kemungkinan tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik sampai pada perang antarnegara pada skala penuh.¹ Rentangan definisi tersebut meliputi lima tahap dalam konflik, yaitu:

1. Situasi stabil damai yang didefinisikan sebagai stabilitas politik tingkat tinggi dan legitimasi rezim yang terarah.
2. Situasi ketegangan politik yang didefinisikan sebagai meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan semakin tinggi terbelahnya faksi-faksi sosial dan politik.

¹ Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 76-77.

3. Tahap konflik politik dengan kekerasan yang mengarah pada krisis politik seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan.
4. Konflik intensitas rendah, yaitu persetujuan terbuka dan konflik bersenjata, antara faksi, tekanan-tekanan rezim, dan pemberontakan-pemberontakan
5. High-intensity yaitu perang terbuka antarkelompok dan atau penghancuran massal, serta pengungsian penduduk sipil yang lebih dari 1000 orang terbunuh. ²

Pengertian perang lainnya menyebutkan bahwa Perang adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan melalui kekuatan bersenjata, dengan maksud tujuan untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi-kondisi damai sesuai keinginan pihak yang menang³.

Istilah konflik bersenjata (*armed conflict*) digunakan untuk menggantikan penggunaan istilah perang (*war*). Edward Kossoy berpendapat mengenai peristilahan ini:⁴

“The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulation, the older notion of war... On purely legal consideration the replacement of “war” by “armed conflict” seems more justified and logical.”

Menurut Pietro Verri konflik bersenjata adalah ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi beberapa pihak, yaitu⁵:

1. Dua negara atau lebih;
2. Suatu negara dengan suatu entitas bukan negara;

² *Ibid.*

³ Mahfud, “Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 66, 2015.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 14.

⁵ Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, Geneve: ICRC, 1992, hlm. 34-35.

3. Suatu negara dan suatu fraksi pemberontak; atau
4. Dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara

Dahulu perang (dalam arti hukum) hanya dapat terjadi antara dua negara, maka sekarang setelah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 berlaku, dalam hukum humaniter dikenal⁶:

1. International armed conflict
2. Non-international armed conflict atau armed conflict not of an international character

Pengertian konflik bersenjata tidak diungkapkan secara langsung oleh Konvensi Jenewa. Namun ketentuan yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949:

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.”

“The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”

Istilah konflik bersenjata dalam pasal ini menggambarkan konflik negara baik berjumlah dua negara ataupun lebih, baik perang yang diumumkan ataupun pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak dari mereka yang berperang. Konflik bersenjata internasional dapat berupa⁷:

1. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih, termasuk:
 - a. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang diumumkan,

⁶ Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 16.

⁷ Ambarwati, dkk., *Loc.cit.*

- b. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang keadaan perangnya tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.
2. Peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah suatu negara, sekalipun pendudukan tersebut tidak menimbulkan perlawanan bersenjata.
3. Konflik bersenjata yang situasinya disamakan dengan situasi konflik bersenjata internasional (disebut dengan istilah perang pembebasan nasional), yaitu konflik bersenjata yang didalamnya ada suatu suku bangsa sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing, dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memutuskan sendiri nasib mereka sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerja Sama Antar Negara sesuai dengan Piagam PBB.

Sebelum istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) digunakan, terlebih dahulu berkembang istilah Hukum Perang (*Law of War*). Hukum perang adalah salah satu hukum tertua dan yang pertama dikodifikasikan. Dahulu kala perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang sebagai salah satu perwujudan dari insting untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya mengungkapkan bahwa merupakan suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah umat manusia hanya mengenal 250 tahun masa perdamaian⁸.

Praktik perang telah dapat ditemukan sejak berabad-abad yang lalu, kita juga dapat melihat bahwa ada kecenderungan manusia untuk mengurangi dampak dari kekejaman perang

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 12

itu sendiri. Kekejaman perang dianggap bertentangan dengan martabat dan asasi manusia serta penghargaan atas diri, jiwa dan kehormatannya. Pemahaman ini dikenal dengan istilah perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan kemudian berevolusi menjadi suatu asas dasar dari hukum perang yang modern. Asas perikemanusiaan pertama kali dikemukakan oleh J.J. Rousseau dalam “*Contract Social*”:

*“War then is a relation, not between man and man, but between State and State and individuals are enemies only accidentally, not as men, nor even citizen as but as soldiers, not as members of their country but as its defenders... The object of war being the destruction of the hostile State, the other side has a right to kill its defenders, while they are bearing arms; but as soon as they lay them down and surrender, they cease to be enemies or instruments of the enemy, and become once more merely men, whose life no one has any right to take.”*⁹

B. Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau lebih lengkapnya disebut dengan istilah *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* bermula dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini lebih dikenal dengan istilah hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*). Hukum Humaniter Internasional lahir sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan penghormatan akan hakikat manusia. ¹⁰Tujuan dari hukum humaniter

⁹Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1985, hlm. 22-23.

¹⁰Muhammad Iqbal Asnawi, “*Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*”, Vol. 12, No. 1., Juni, 2017.

internasional bukan untuk membenarkan akan perang tersebut tetapi untuk mengatur tata cara serta alat-alat yang digunakan untuk berperang, juga untuk melindungi korban-korban yang timbul akibat perang tersebut, serta menjamin dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pribadi seseorang yang harus tetap dihormati apapun keadaannya, dimana hukum humaniter internasional ini meliputi ketentuan-ketentuan dalam Hukum Den Haag (konvensi Den Haag 1907) dan Hukum Jenewa (konvensi Jenewa 1949) beserta dua protokol tambahannya, yaitu Protokol Tambahan 1 dan Protokol Tambahan II.¹¹ Para pihak sering kali tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional ketika sedang dalam situasi perang, masih banyak sekali korban tidak semestinya yang timbul akibat pelanggaran yang terjadi. Salah satu faktor terjadinya pelanggaran pada hukum humaniter internasional dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai hukum humaniter itu sendiri. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum humaniter ini bisa terjadi di kedua belah pihak baik di sisi pihak yang melanggar hukum humaniter maupun di sisi pihak yang menjadi korban pelanggaran tersebut. Selain istilah hukum humaniter internasional beberapa ahli mengemukakan istilah lainnya seperti hukum sengketa bersenjata internasional, atau istilah hukum kemanusiaan internasional. Istilah yang berbeda-beda tersebut muncul karena istilah tersebut berubah-ubah mengikuti sesuai dengan perkembangan hukum humaniter internasional melalui upaya-upaya internasional yang akan dibahas secara lebih rinci pada pembahasan perkembangan hukum humaniter internasional. Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah-istilah tersebut, pengertiannya memiliki esensi yang sama.

¹¹ Evi Deliana HZ, *“Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”*, Vol. 2 No. 1, Februari 2011.

Berikut ini beberapa sarjana atau ahli mencoba memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum humaniter internasional atau hukum perang atau hukum sengketa bersenjata:

- a. JG Starke mengatakan bahwa, “Hukum Perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflik bersenjata.”¹²
- b. Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa “Hukum Humaniter Internasional adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara-cara melakukan perang itu sendiri.”¹³

Selanjutnya beliau memberikan terminologi dalam hukum perang, yaitu:

- 1) Hukum tentang perang (*jus ad bellum*), yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.
- 2) Hukum yang berlaku dalam perang (*jus in bello*), yang kemudian terbagi dua lagi menjadi:
 - a) Yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) yang kemudian disebut *hague laws*.
 - b) Yang mengatur perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang, yang kemudian disebut *geneva laws*.¹⁴

¹² JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 727.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 39.

¹⁴ Syahmin AK, *Loc.cit.*

- c. Jean Pictet mendefinisikan “*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*”.¹⁵ Pendapatnya sama sekali tidak menyebutkan perang, pendapat beliau hanya mendefinisikan situasi formal bagaimana hukum itu ada serta menitik beratkan pada penghargaan Hak Asasi Manusia setiap individu manusia. Terlihat jelas bahwa Jean Pictet adalah seorang yang menganut paradigma hukum positivisme.
- d. Geza Herzeg berpendapat, “*International humanitarian law is part of the rule of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.*”¹⁶ Pendapat Geza Herzeg agak mirip dengan pendapat Jean Pictet, perbedaannya adalah pendapat Geza Herzeg ini sudah membahas tentang korelasi hukum humaniter internasional dengan konflik bersenjata internasional.

2. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional memiliki tujuan ganda yaitu mengatur perilaku permusuhan (*conduct of hostilities*) dan melindungi korban konflik bersenjata.¹⁷ HHI memberikan perlindungan kepada orang selama perang berlangsung dan membatasi sarana dan metode berperang yang boleh dipakai.¹⁸

¹⁵ Arlina Permatasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nisa Fitria, 2018, “*Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Etnis Rohingya Oleh Rezim Myanmar Menurut Hukum Humaniter Internasional*” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

¹⁸ *Ibid.*

Adapun tujuan hukum perang atau hukum humaniter internasional adalah:¹⁹

- a. Melindungi, baik kombatan maupun non-kombatan, dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
- c. Mencegah dilakukan perang secara kejam tanpa mengenal batas;
- d. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian;
- e. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang;

Di dalam U.S. Army Field Manual of the law of Landwarfare, dijelaskan bahwa tujuan hukum perang adalah:²⁰

- a. Melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh;
- c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
- d. Membatasi kekuasaan pihak berperang.

Tujuan utama dari hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang , baik yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan/*combatant*) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*).²¹ Selain itu, tujuan pokok yang sejalan dari kaidah-kaidah hukum humaniter ini adalah demi menghormati harkat dan martabat manusia yaitu guna mengurangi dan membatasi penderitaan-penderitaan individu, serta untuk memberikan batasan-batasan wilayah mana konflik bersenjata ini diizinkan. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan ini biasanya disebut sebagai kaidah-kaidah hukum perang yang berperikemanusiaan atau hukum perang. Nama-nama yang pada saat ini diakui untuk

¹⁹ GPH. Haryomataram, “*Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*”, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994, hlm. 9.

²⁰ Syahmin AK, *Op.Cit*, hlm. 8.

²¹ Andrey Sujatmoko, “*Hukum HAM dan Hukum Humaniter*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 172.

kaidah-kaidah tersebut adalah hukum humaniter internasional.²²

Semua pihak yang berperang wajib menghormati hukum humaniter internasional tanpa terkecuali. Jika salah satu pihak yang berperang belum melakukan ratifikasi konvensi tersebut sedangkan pihak musuh sudah maka kedua belah pihak wajib tunduk kepada konvensi tersebut. Jika suatu negara terbukti melakukan suatu pelanggaran terhadap konvensi dan tidak mau atau tidak akan mengadili maka kasus tersebut akan dibawa ke *International Criminal Court* (ICC) atau ke pengadilan ad hoc.

3. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Sumber Hukum Humaniter Internasional yaitu:

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum humaniter internasional. Tentunya, perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional. Contoh dari perjanjian internasional yang dijadikan sumber hukum humaniter internasional adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977. Adapun isi dari masing-masing perjanjian tersebut adalah:

1) Konvensi Den Haag 1907

Pada tahun 1899 diadakan “Konferensi Perdamaian I” yang dikenal dengan Konvensi den Haag yang menghasilkan tiga buah konvensi, yaitu:

- a) Konvensi I tentang *Pembentukan Mahkamah Permanen Arbitrase*.
- b) Konvensi II tentang *Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat*

²² Teuku May Rudy, “*Hukum Internasional 2*”, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 78.

- c) Konvensi III tentang *Penerapan Azas-Azas Konvensi Jenewa 1864 dalam perang laut.*

Konvensi-konvensi tersebut dilengkapi dengan tiga buah deklarasi, yaitu:

- a) Deklarasi (No. II) Den Haag 1899 tentang *Larangan Penggunaan Proyektil yang Menimbulkan Gas Cekik dan Racun.*
- b) Deklarasi (No. III) Den Haag 1899 tentang *Larangan Penggunaan Peluru Dum-dum.*
- c) Deklarasi tentang *Larangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon Udara.*²³

Konferensi den Haag tahun 1907 menghasilkan tiga belas konvensi dan satu deklarasi. Adapun ke-13 konvensi tersebut adalah antara lain:

- a) *Convention I for the Pacific Settlement of Disputes;*
- b) *Convention II respecting the limitation of the employment of force for the recovery of Contract Debts;*
- c) *Convention III relative of the Opening of Hostilities;*
- d) *Convention IV respecting the laws and customs of War on Land;*
- e) *Convention V respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in case of War on Land;*
- f) *Convention VI relating to the status of Enemy Merchant Ships at the outbreak of Hostilities;*
- g) *Convention VII relating to the Convention of Merchant Ships into War Ships;*

²³ *Ibid.*, hlm. 82.

- h) *Convention VIII relating to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines;*
- i) *Convention IX concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War;*
- j) *Convention X for the Adoption to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention*
- k) *Convention XI relative to Certain Restrictions with regard to the exercise of the Right of Capture in Naval War;*
- l) *Convention XII relative to the Creation of an International Prize Court;*
- m) *Convention XIII concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War.*

Dan satu deklarasinya adalah *Declaration XIV Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosives from Ballons.*

2) Konvensi Jenewa

Konvensi ini terdiri dari empat konvensi yang masing-masing mengatur mengenai:

- a) Konvensi Jenewa I : Perlindungan Tentara yang Sakit dan Terluka di Darat
- b) Konvensi Jenewa II : Perlindungan Tentara yang Luka, Sakit, dan Korban Karam di Laut
- c) Konvensi Jenewa III : Perlindungan Tawana Perang
- d) Konvensi Jenewa IV : Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

Konvensi Jenewa tahun 1949 ini lebih dikenal dengan sebutan Hukum Jenewa. Berbeda dengan Hukum den Haag yang mengatur tentang alat dan tata

cara perang, Hukum Jenewa mengatur tentang perlindungan bagi korban-korban yang timbul akibat perang tersebut.

b. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan Internasional adalah suatu kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum.
- 2) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.

c. Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter juga dikenal beberapa Prinsip-Prinsip, yaitu :

1) Prinsip kepentingan Militer (*Military Necessity*)

Maksud dari prinsip ini ialah hak pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukkan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukkan musuh adalah tidak tak terbatas. Dalam prinsip ini terbagi pula beberapa prinsip-prinsip lainnya, diantaranya;

- a) Prinsip pembatasan (*Limitation Principle*), adalah suatu prinsip yang bertujuan untuk menentukan batasan-batasan terhadap peralatan serta metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.

b) Prinsip proporsionalitas (*Proportionality Principle*), prinsip proporsionalitas dalam HHI menghendaki agar segala kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil dalam suatu konflik bersenjata haruslah proporsional sifatnya dan tidak berlebihan. Oleh sebab itu, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, harus mampu memperhitungkan dengan baik antara keuntungan yang didapat dalam melakukan serangan menggunakan asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan sehingga akan dicapai suatu asas yang bersifat proporsionalitas²⁴.

2) Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*)

Prinsip ini bertujuan untuk melarang penggunaan segala jenis kekerasan (*violence*) yang tidak perlu dilakukan demi tercapainya tujuan perang. Korban berupa orang-orang yang sakit ataupun luka, dan juga para tawanan perang, mereka tidak lagi menjadi sebuah ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat, dilindungi, dan juga dihormati. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak ikut langsung dalam konflik harus dilindungi dari dampak yang ditimbulkan akibat perang.

3) Prinsip Kesatriaian (*Chivalry*)

Maksud dari prinsip ini ialah berperang sesuai dengan hukum yang ada. Artinya alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat tidak dibenarkan dalam prinsip ini.

4) Prinsip pembedaan (*Distinction Principle*)

²⁴ Iras Gabriella, "Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional", Vol. 6, No. 2, 2017.

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi kategori penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).²⁵ Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.²⁶ Perlunya prinsip pembedaan ini bertujuan untuk membedakan antara mana yang dapat dijadikan sebagai sasaran atau obyek perang dan mana yang tidak boleh diserang serta dijadikan objek perang. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu:²⁷

- a) Para pihak yang sedang berperang setiap saat harus dapat membedakan antara kombatan yang merupakan objek perang dan penduduk sipil untuk menghindari jatuhnya korban sipil dan juga objek sipil.
- b) Penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun untuk membalas serangan (*reprisal*).
- c) Segala tindakan yang dapat menimbulkan teror kepada penduduk sipil adalah perbuatan yang dilarang.

²⁵ Khansadhia Afifah Wardana, "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah)", Vol. 5, No. 2., 2016.

²⁶ Haryomataram, "Hukum Humaniter", Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm.63

²⁷ Arlina Permatasari dkk, *Op.Cit.*, hlm.74

- d) Pihak yang bersengketa harus mengambil langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak sengaja menjadi kecil.
- e) Hanya angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.
- f) *Rule of Engagement (ROE)*.

5) Prinsip Martens Clause

Dimana Prinsip Martens Clause atau yang sering disebut "*Klausula Martens*" ini mengatakan atau mempunyai isi sebagai berikut ;

"Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirements of the public conscience."

Dimana artinya adalah sebagai berikut :

"Hingga undang-undang tentang hukum perang dikeluarkan, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian memikirkan haknya untuk menyatakan bahwa perkara yang tidak ada didalam peraturan yang telah mereka setuju, para penduduk dan negara yang berperang tetap berada dibawah perlindungan atas prinsip-prinsip hukum internasional, yang timbul dari kebiasaan antara negara yang beradab, yang berprinsip pada hukum kemanusiaan dan dari hati nurani masyarakat"

Maksud dari isi klausul tersebut yakni menempatkan penduduk sipil combatan maupun non-combatan, serta militer yang tidak dilindungi oleh Konvensi Den Haag, tetap dalam perlindungan dari prinsip-prinsip hukum humaniter yang berasal dari kebiasaan antar-negara yang beradab dan dari hati nurani masyarakat.

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah usaha untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan yang bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan ialah bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum²⁸

Setiono berpendapat, “perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”²⁹

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan³⁰

2. Bentuk Perlindungan Hukum

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm 133.

²⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm 1-2.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³¹

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan sumber dan tumpuan dari prinsip perlindungan hukum atas tindakan pemerintah karena menurut sejarah dari barat, asal usul lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ini ditujukan kepada pemberian batasan-batasan akan kewajiban dan hak dari masyarakat dan pemerintah. Sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik karena dalam konsep barat tentang hak asasi manusia ada aspek yang lebih dominan yaitu menekankan tentang keberadaan hak serta kebebasan yang melekat pada kodrat sebagai manusia dan sebagai individu, hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan oleh apapun karena statusnya dianggap lebih tinggi dibanding negara dan organisasi politik apapun. Kemudian sifat individualistik dari konsep barat ini mulai luntur dengan masuknya hak-hak sosial, hak kultural dan hak-hak ekonomi.

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³²

D. Jurnalis

1. Pengertian Jurnalis

Wartawan (*jurnalis/journalist*) adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik; meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia³³

Wartawan adalah orang yang teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik³⁴. Jurnalis yang berada dalam misi profesional untuk meliput sebuah konflik bersenjata di wilayah berbahaya mendapatkan status sebagai orang sipil yang tidak dapat dijadikan objek serangan serta bebas dari serangan militer selama dia tidak terlibat aktif didalam pertempuran yang dapat menghilangkan statusnya sebagai orang sipil³⁵

Dalam Hukum Humaniter Internasional ada perbedaan dalam pengartian kata jurnalis, tetapi hal itu tidak secara jelas disebutkan. Berdasarkan naskah Konvensi PBB tahun 1975, jurnalis diartikan sebagai berikut.

³² *Ibid.*, hal. 38.

³³ R.I. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999* tentang “Pers”, pasal 1 ayat 4.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan 1 1979 pasal 50 paragraf 1.

*“The word “journalist” shall mean any correspondents, report, photographer, and their technical film, radio and televisions assistants who are ordinarily engaged in any of these activities as their principal occupation.”*³⁶

Dalam Konvensi Jenewa III pasal 4 A ayat (4), koresponden perang adalah orang yang mengikuti angkatan bersenjata tanpa benar-benar menjadi anggota daripadanya, sedangkan koresponden perang menurut *Dictionnaire de Droit International Public* adalah:

*“specialized journalist who is present, with the authorization and under the protection of the armed forces of a belligerent, on the theatre of operations and whose mission is to provide information on events relating to ongoing hostilities.”*³⁷

Jurnalis meliputi semua perwakilan dari media, yaitu semua yang terkait dalam pengumpulan, pengolahan dan publikasi berita dan informasi termasuk juru kamera dan fotografer, serta staf pendukung seperti pengemudi dan penerjemah.³⁸

2. Tugas Jurnalis

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya yang berjudul *Blur: How to Know What's True in The Age of Information Overload* tugas wartawan adalah sebagai berikut:

a. Authenticator

Masyarakat membutuhkan wartawan yang dapat memeriksa keautentikan berita atau informasi.

³⁶ *Draft United Nations Convention on the Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed Conflict*, 1 Agustus 1975, UN document A/10147, Annex I, Article 2.

³⁷ Alexandre Balguy-Gallois, “*The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict*”, <https://bit.ly/2DrKGXT>, diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 15.40.

³⁸ Reporters Without Border, *Handbook for Journalists, Chapter 10*, hlm. 94.

b. Sense Maker

Wartawan dapat menerangkan apakah informasi yang ada masuk akal atau tidak.

c. Investigator

Wartawan harus mengawasi kekuasaan dan membongkar kejahatan.

d. Witness Bearer

Wartawan harus memantau serta meneliti situasi-situasi tertentu.

e. Empowerer

Saling melakukan perberdayaan antara wartawan dan masyarakat untuk menghasilkan percakapan yang terus menerus.

f. Smart Agregator

Wartawan harus cerdas berbagi sumber berita yang dapat diandalkan, laporan yang mencerahkan.

g. Organizer

Organisasi berita, baik itu yang baru maupun yang lama.

h. Role Model

Tidak hanya berkarya dan menghasilkan karya, namun tingkah lakunya juga menjadi contoh yang baik.

Tugas seorang wartawan melaporkan dan menulis tentang berbagai berita lalu mempublikasikannya³⁹

E. Tenaga Medis

1. Pengertian Tenaga Medis

³⁹ Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *Blur: How to Know What's True in The Age of Information Overload*, New York: Bloomsburry, 2010, hlm. 98.

Tenaga Medis ialah merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 yang memiliki arti Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan⁴⁰

Menurut *World Health Organization* (WHO), Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium, manajemen, serta tenaga pendukung seperti bagian, administrasi, keuangan, sopir, dan lain sebagainya.

2. Hak Tenaga Medis

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. Menerima imbalan jasa;
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;

⁴⁰ R.I. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014* tentang “tenaga kesehatan”, pasal 1 ayat 1.

- f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan⁴¹

Dan didalam medan perang tenaga medis wajib dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga medis yang sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 36, dan Pasal 37 Konvensi Jenewa maka di antaranya mencakup:

- a. Seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang cedera, sakit, korban kapal karam dan untuk mencegah penyakit). Mereka itu adalah dokter, perawat, jururawat, pembawa usungan.
- b. Seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk mengelola atau menyelenggarakan kesatuan medis atau pengangkutan medis. Mereka itu adalah administrator, pengemudi, juru masak dan lain-lain.

⁴¹ *Ibid.*, pasal 57.